



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GERALD VICTOR RIRY Alias VICKY Bin ANDRIANUS ROBERT RIRY;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun/ 03 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kepatihan Kulon RT.005/RW.003, Kel. Kepatihan Kulon, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
7. Alamat sementara : Jl. Somopuro Kidul No. 4B, RT.001/RW.008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;
8. Agama : Kristen;
9. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/62/XII/Res.4.2./2023/Sat Resnarkoba tanggal 05 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. HANY KURNIAWAN, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"LBH Pendowo Salatiga", yang beralamat di Jl. Kemiri II No. 42 Salatiga, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 13/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 29 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBERTH RIRY** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBERTH RIRY** selama **5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi:
 - a. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi daun, batang dan biji Ganja kering, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 15,22 gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 3,05 gram;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,56 gram;
- d. 2 (dua) buah plastik bening berisi Tembakau;
- e. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi Tembakau;
- f. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 6,03 gram;
- g. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam;
- h. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- i. 1 (satu) pack Cigarette Merk ROYO;
- j. 1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL;
- k. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk Taffware Digipounds;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk XIAOMI Note 11 dengan chasing warna hitam, berikut SIM Cardnya;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBERTH RIRY, warna biru, dengan nomor; 5379412125146893;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar kertas print out mutasi rekening (rekening koran), dengan nomor rekening: 456496901, atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBERTH RIRY;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan kami tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Kami percaya bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dengan kebenaran Materiil (*Materiil Waarhaid*) berdasarkan aturan hukum yang berlaku, bukan atas dasar ketertekanan dan keterpaksaan;

Kebijaksanaan Majelis Hakim yang telah teruji, dengan keluasan cakrawala berpikirnya, kami yakin akan menghadirkan keadilan yang selama ini

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didambakan, khususnya bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa. Oleh karena itu, tiada lain dan tiada bukan harapan kami sebagai penasehat hukum Terdakwa, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan kami berupa:

1. Menerima Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Atau memberikan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Demikian pembelaan kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa **GERALD VICTOR RIRY**, mohon maaf bila ada tutur kata dan perbuatan yang tidak berkenan selama kami mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan ini;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon kemurahan hati Yang Mulia Hakim untuk berkenan memberikan vonis hukuman yang seringan-ringannya dan serendah-rendahnya dengan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan sesungguhnya Terdakwa merupakan korban dari jaringan narkoba saudara Fathur, yang mengiming-imingi Terdakwa narkoba secara gratis, karena Terdakwa sesungguhnya adalah pengguna narkoba yang mulai kecanduan, bukan seorang perantara, pekerja, dan Bandar narkoba;
2. Bahwa dengan sebenar-benarnya Terdakwa terpaksa melakukan karena Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi, karena Terdakwa kehilangan pekerjaan dampak pandemi Covid;
3. Bahwa kondisi Terdakwa saat ini hidup dan tinggal bersama ibu Terdakwa yang sudah lanjut usia yang memerlukan perhatian dan kehadiran Terdakwa untuk melakukan kontrol kesehatan dan urusan keluarga lainnya;
4. Bahwa kondisi saat ini Terdakwa adalah seorang ayah tunggal dengan satu orang anak yang masih bersekolah dan memerlukan keberadaan Terdakwa untuk menjalani aktivitas sehari-harinya;
5. Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan bersedia bertobat untuk tidak mengulangi lagi dan melakukan hal-hal yang lebih produktif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **GERALD VICTOR RIRY Alias VICKY Bin ANDRIANUS ROBERT RIRY**, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023, di rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Somopuro Kidul No. 4B, Rt 001/ Rw 008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari / tanggal lupa, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FATKUR (DPO) melalui telepon untuk menawarkan Ganja sebanyak 500 gram atau ½ (setengah) Kg seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. FATKUR (DPO) mengirimkan Link yang mengarahkan ke Online Shop Aplikasi Shopee dengan nama akun "BROTHER HODIE" dan diarahkan untuk membeli jaket / hodie seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa membeli dengan membayarkan uang pembelian jaket/hodie tersebut dijadikan sebagai tanda jadi pembelian paket Ganja.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Somopuro Kidul No. 4B, Rt 001/ Rw 008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Terdakwa menerima 1 (satu) buah kardus warna coklat, dilakban warna coklat dari kurir ekspedisi JNE, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi Ganja kering. Selanjutnya Terdakwa memisahkan biji dari daun dan batangnya, yang mana biji Ganja yang telah saya pisahkan tersebut dimasukan ke dalam plastik klip warna bening dan dompet plastik warna hitam. Selanjutnya batang Ganja yang besar juga dipisahkan dan dibuang ke tempat pembuangan sampah umum.
- Kemudian daun, batang dan biji Ganja kering telah dipisahkan dimasukan ke



dalam dompet plastik warna hitam dan ditimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver merk Taffware Digipounds menjadi **18 (delapan belas) paket** dengan berat sekira 20 (dua puluh) gram sampai dengan 25 (dua puluh lima) gram.

- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket Ganja tersebut hanya sisa 1 (satu) paket Ganja yang mana dengan rincian sebagai berikut:

a. Terdakwa telah menjual 13 (tiga belas) paket Ganja dengan rincian sebagai berikut:

1. Sdr. DIDIT (DPO) membeli sebanyak **5 (lima) paket** dompet plastik warna hitam berisi Ganja dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga total pembelian sebesar **Rp 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. DIDIK (DPO) melalui Whatsapp untuk menawarkan paket Ganja dan melakukan transaksi jual beli dengan cara Cash On Delivery (COD) pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Ring Road Ambarawa Kab. Semarang.

2. Sdr. DARMA (DPO) membeli sebanyak **8 (delapan) paket** dompet plastik warna hitam berisi Ganja dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga total pembelian sebesar **Rp 4.000.000,-** (empat juta rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. DARMA (DPO) melalui Whatsapp untuk menawarkan paket Ganja dan melakukan transaksi jual beli dengan cara Cash On Delivery (COD) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Taman Balai Kambang, Surakarta.

b. Sedangkan **4 (empat) paket** Ganja telah habis dipergunakan / dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri.

c. Kemudian sisa 1 (satu) sisa paket Ganja tersebut telah disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, sekira pukul 13.00 Wib, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Somopuro Kidul No. 4B, Rt 001/ Rw 008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga yaitu Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin (Alm) SAIFUDIN, Saksi TRI UTOMO Bin GITO WIYONO dan Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN. Kemudian dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi M. HABIB MUSTOFA Bin (Alm) DAELAMI NURHADI dan Saksi DIDIK HARTADI Bin (Alm) ATMO SUHARTO dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi:
 - a. **1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi daun, batang dan biji Ganja kering, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 15,22 gram** adalah sisa dari pembelian paket Ganja yang telah dipecah atau dibagi menjadi beberapa paket dan belum sempat terjual / edarkan;
 - b. **1 (satu) buah plastik klip besar warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 3,05 gram** merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;
 - c. **1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,56 gram** merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;
 - d. **2 (dua) buah plastik bening berisi Tembakau** yang akan dipergunakan sebagai campuran dalam menggunakan / mengonsumsi Ganja;
 - e. **1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi Tembakau** yang akan dipergunakan sebagai campuran dalam menggunakan / mengonsumsi Ganja;
 - f. **1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 6,03 gram** merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;
 - g. **1 (satu) buah dompet plastik warna hitam** yang akan dipergunakan untuk membungkus daun, batang, dan nbiji Ganja kering, yang rencananya akan dijual/diedarkan;
 - h. **1 (satu) buah korek api gas warna biru** yang akan dipergunakan untuk membakar lintingan Ganja, yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
 - i. **1 (satu) pack Cigarette Merk ROYO** akan dipergunakan untuk melinting Ganja yang akan Terdakwa pergunakan / konsumsi sendiri;
 - j. **1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL** akan dipergunakan untuk melinting Ganja yang akan Terdakwa pergunakan / konsumsi

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri;

- k. **1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk Taffware Digipounds** yang dipergunakan untuk menimbang paket daun, batang dan biji Ganja kering untuk dijual/diedarkan.
2. **1 (satu) buah Handphone (HP) Merk XIAOMI Note 11 dengan chasing warna hitam**, berikut SIM Cardnya milik Terdakwa, yang ditemukan diatas meja ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, yang mana dipergunakan dalam bertransaksi jual-beli daun, batang dan biji Ganja kering.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3300/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023 berupa 1 (satu) bungkus kantong kertas warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:
1. BB-7163/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi batang, daun, dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji seberat 15,04827 gram;
 2. BB-7164/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi batang, daun, dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji seberat 2,08355 gram;
 3. BB-7165/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi biji yang diduga Ganja dengan berat bersih biji seberat 9,19867 gram;
 4. BB-7166/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi batang, daun, dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji seberat 5,86506 gram.
- Dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Bahwa barang bukti nomor BB-7163/2023/NNF, BB-7164/2023/NNF dan BB-7165/2023/NNF berupa batang, daun dan biji serta BB-7166/2023/NNF berupa biji tersebut diatas adalah **GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YUDISTIRA NUNGKI SAKTIWAN Bin (Alm) RUSDI, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di depan toko UD HENY yang beralamatkan Jl. Merak Gang Nori, Rt.004/ Rw.002 Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Somopuro Kidul No. 4B, Rt 001/ Rw 008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi Ganja kering yang dibeli dari Online Shop Aplikasi Shopee dengan nama akun "BROTHER HODIE" yang mana diarahkan untuk membeli jaket / hodie seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai tanda jadi pembelian paket Ganja.
- Kemudian Terdakwa memisahkan biji dari daun dan batangnya, yang mana biji Ganja yang telah saya pisahkan tersebut dimasukan ke dalam plastik klip warna bening dan dompet plastik warna hitam. Selanjutnya Terdakwa menimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver merk Taffware Digipounds menjadi 18 (delapan belas) dan hanya tersisa 1 (satu) paket Ganja.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, sekira pukul 13.00 Wib, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Somopuro Kidul No. 4B, Rt 001/ Rw 008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga yaitu Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin (Alm) SAIFUDIN, Saksi TRI UTOMO Bin GITO WIYONO dan Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi M. HABIB MUSTOFA Bin (Alm) DAELAMI NURHADI dan Saksi DIDIK HARTADI Bin (Alm) ATMO SUHARTO dan ditemukan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi daun, batang dan biji Ganja kering, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 15,22 gram** adalah sisa dari pembelian paket Ganja yang telah dipecah atau dibagi menjadi beberapa paket dan belum sempat terjual / edarkan;
- b. **1 (satu) buah plastik klip besar warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 3,05 gram** merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;
- c. **1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,56 gram** merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;
- d. **2 (dua) buah plastik bening berisi Tembakau** yang akan dipergunakan sebagai campuran dalam menggunakan / mengonsumsi Ganja;
- e. **1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi Tembakau** yang akan dipergunakan sebagai campuran dalam menggunakan / mengonsumsi Ganja;
- f. **1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi biji Ganja**, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 6,03 gram merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;
- g. **1 (satu) buah dompet plastik warna hitam** yang akan dipergunakan untuk membungkus daun, batang, dan nbiji Ganja kering, yang rencananya akan dijual/diedarkan;
- h. **1 (satu) buah korek api gas warna biru** yang akan dipergunakan untuk membakar lintingan Ganja, yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- i. **1 (satu) pack Cigarette Merk ROYO** akan dipergunakan untuk melinting Ganja yang akan Terdakwa pergunakan / konsumsi sendiri;
- j. **1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL** akan dipergunakan untuk melinting Ganja yang akan Terdakwa pergunakan / konsumsi sendiri;
- k. **1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk Taffware Digipounds** yang dipergunakan untuk menimbang paket daun, batang dan biji Ganja kering untuk dijual/diedarkan.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk XIAOMI Note 11 dengan chasing warna hitam, berikut SIM Cardnya milik Terdakwa, yang ditemukan diatas meja ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, yang mana dipergunakan dalam bertransaksi jual-beli daun, batang dan biji Ganja kering.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3300/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023 berupa 1 (satu) bungkus kantong kertas warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-7163/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi batang, daun, dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji seberat 15,04827 gram;
2. BB-7164/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi batang, daun, dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji seberat 2,08355 gram;
3. BB-7165/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi biji yang diduga Ganja dengan berat bersih biji seberat 9,19867 gram;
4. BB-7166/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi batang, daun, dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji seberat 5,86506 gram.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti nomor BB-7163/2023/NNF, BB-7164/2023/NNF dan BB-7165/2023/NNF berupa batang, daun dan biji serta BB-7166/2023/NNF berupa biji tersebut diatas adalah **GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun pihak yang berwenang dalam Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **DWI AMIR FUADI, S.H Bin Alm. SAIFUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait perkara ini berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Saksi TRI UTOMO dan Saudara ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO serta Tim Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Somopuro Kidul No. 4B, Rt 001/ Rw 008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan/ mengkonsumsi dan juga transaksi jual/ beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Tim Resnarkoba melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi M. HABIB MUSTOFA dan Saksi DIDIK HARTADI;
 - Bahwa Saksi dan tim menemukan dan mengamankan barang bukti yaitu:
 - 1) 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi:
 - a. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi daun, batang dan biji Ganja kering, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 15,22 gram adalah sisa dari pembelian paket Ganja yang telah dipecah atau dibagi menjadi beberapa paket dan belum sempat terjual / edarkan;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 3,05 gram merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 9,56 gram merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;

- d. 2 (dua) buah plastik bening berisi Tembakau yang akan dipergunakan sebagai campuran dalam menggunakan / mengonsumsi Ganja;
 - e. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi Tembakau yang akan dipergunakan sebagai campuran dalam menggunakan/mengonsumsi Ganja;
 - f. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 6,03 gram merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;
 - g. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam yang akan dipergunakan untuk membungkus daun, batang, dan nbiji Ganja kering, yang rencananya akan dijual/ diedarkan;
 - h. 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang akan dipergunakan untuk membakar lintingan Ganja, yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
 - i. 1 (satu) pack Cigarette Merk ROYO akan dipergunakan untuk melinting Ganja yang akan Terdakwa pergunakan / konsumsi sendiri;
 - j. 1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL akan dipergunakan untuk melinting Ganja yang akan Terdakwa pergunakan / konsumsi sendiri;
 - k. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk Taffware Digipounds yang dipergunakan untuk menimbang paket daun, batang dan biji Ganja kering untuk dijual/ diedarkan;
- 2) 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk XIAOMI Note 11 dengan chasing warna hitam, berikut SIM Cardnya yang ditemukan diatas meja ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, yang mana dipergunakan dalam bertransaksi jual-beli daun, batang dan biji Ganja kering;
 - 3) 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY, warna biru, dengan nomor; 5379412125146893;
 - 4) 3 (tiga) lembar kertas print out mutasi rekening (rekening koran), dengan nomor rekening: 456496901, atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. FATKUR (DPO) dan kemudian Terdakwa dikirim link oleh Sdr. FATKUR (DPO) yang mengarahkan ke Online Shop Aplikasi Shopee dengan nama akun "BROTHER HODIE" dan Selanjutnya diarahkan untuk membeli jaket/ hodie seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa membeli dengan membayarkan uang pembelian jaket/hodie tersebut melalui Alfamart dan kemudian dijadikan sebagai tanda jadi pembelian paket Ganja. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, pemesanan Ganja tersebut oleh kurir jasa ekspedisi "JNE" (namun Terdakwa tidak mengenalnya) diantar sampai di rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Somopuro Kidul No. 4B, Rt 001/ Rw 008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, dalam bentuk 1 (satu) buah kardus warna coklat, dilakban warna coklat yang berisi daun, batang dan biji Ganja kering dengan berat sekira 500 gram atau 0,5 kilogram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan ganja, yang kemudian Terdakwa lakukan adalah daun, batang dan biji Ganja kering dipisahkan lalu dimasukan ke dalam dompet plastik warna hitam dan ditimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver merk Taffware Digipounds menjadi **18 (delapan belas) paket** dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram sampai dengan 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket Ganja tersebut ada yang dijual dan dipakai oleh Terdakwa sendiri dan ada yang 1 paket sisa yang kemudian ditemukan dan disita oleh kami, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Terdakwa telah menjual kepada Sdr. DIDIT (DPO) membeli sebanyak **5 (lima) paket** sebesar **Rp2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD;
 - b. Terdakwa telah menjual kepada Sdr. DARMA (DPO) membeli sebanyak **8 (delapan) paket** sebesar **Rp4.000.000,00** (empat juta rupiah) dengan cara COD;
 - c. Sedangkan 4 (empat) paket Ganja telah habis dipergunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri.
 - d. Sisa 1 (satu) sisa paket Ganja tersebut telah disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja tersebut untuk

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penghasilan dan dapat mengkonsumsinya sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari yang berwenang untuk menjual/ membeli ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menguasai dan memakai ganja dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa (sambil menunjukkan barang bukti) berupa:

1) 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi:

- a. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi daun, batang dan biji Ganja kering, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 15,22 gram;
- b. 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 3,05 gram;
- c. 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,56 gram;
- d. 2 (dua) buah plastik bening berisi Tembakau;
- e. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi Tembakau;
- f. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 6,03;
- g. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam;
- h. 1 (satu) buah korek api gas warna;
- i. 1 (satu) pack Cigarette Merk ROYO;
- j. 1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL;
- k. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk Taffware Digipounds;

2).1 (satu) buah Handphone (HP) Merk XIAOMI Note 11 dengan chasing warna hitam, berikut SIM Cardnya;

3) 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY, warna biru, dengan nomor; 5379412125146893;

4) 3 (tiga) lembar kertas print out mutasi rekening (rekening koran), dengan nomor rekening: 456496901, atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melawan saat ditangkap;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- **TRI UTOMO Bin GITO WIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait perkara ini berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Saksi DWI AMIR FUADI dan Saudara ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO serta Tim Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Somopuro Kidul No. 4B, Rt 001/ Rw 008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan/ mengkonsumsi dan juga transaksi jual/ beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Tim Resnarkoba melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi M. HABIB MUSTOFA dan Saksi DIDIK HARTADI;
 - Bahwa Saksi dan tim menemukan dan mengamankan barang bukti yaitu:
 - 1) 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi:
 - a. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi daun, batang dan biji Ganja kering, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 15,22 gram adalah sisa dari pembelian paket Ganja yang telah dipecah atau dibagi menjadi beberapa paket dan belum sempat terjual / edarkan;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 3,05 gram merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit



- c. 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,56 gram merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;
- d. 2 (dua) buah plastik bening berisi Tembakau yang akan dipergunakan sebagai campuran dalam menggunakan / mengonsumsi Ganja;
- e. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi Tembakau yang akan dipergunakan sebagai campuran dalam menggunakan/mengonsumsi Ganja;
- f. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 6,03 gram merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;
- g. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam yang akan dipergunakan untuk membungkus daun, batang, dan nbiji Ganja kering, yang rencananya akan dijual/ diedarkan;
- h. 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang akan dipergunakan untuk membakar lintingan Ganja, yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- i. 1 (satu) pack Cigarette Merk ROYO akan dipergunakan untuk melinting Ganja yang akan Terdakwa pergunakan / konsumsi sendiri;
- j. 1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL akan dipergunakan untuk melinting Ganja yang akan Terdakwa pergunakan / konsumsi sendiri;
- k. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk Taffware Digipounds yang dipergunakan untuk menimbang paket daun, batang dan biji Ganja kering untuk dijual/ diedarkan;
- 2) 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk XIAOMI Note 11 dengan chasing warna hitam, berikut SIM Cardnya yang ditemukan diatas meja ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, yang mana dipergunakan dalam bertransaksi jual-beli daun, batang dan biji Ganja kering;
- 3) 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY, warna biru, dengan nomor; 5379412125146893;
- 4) 3 (tiga) lembar kertas print out mutasi rekening (rekening koran),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening: 456496901, atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY;

- Bahwa berdasarkan introgasi, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. FATKUR (DPO) dan kemudian Terdakwa dikirim link oleh Sdr. FATKUR (DPO) yang mengarahkan ke Online Shop Aplikasi Shopee dengan nama akun "BROTHER HODIE" dan Selanjutnya diarahkan untuk membeli jaket/ hodie seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa membeli dengan membayarkan uang pembelian jaket/hodie tersebut melalui Alfamart dan kemudian dijadikan sebagai tanda jadi pembelian paket Ganja. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, pemesanan Ganja tersebut oleh kurir jasa ekspedisi "JNE" (namun Terdakwa tidak mengenalnya) diantar sampai di rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Somopuro Kidul No. 4B, Rt 001/ Rw 008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, dalam bentuk 1 (satu) buah kardus warna coklat, dilakban warna coklat yang berisi daun, batang dan biji Ganja kering dengan berat sekira 500 gram atau 0,5 kilogram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan ganja, yang kemudian Terdakwa lakukan adalah daun, batang dan biji Ganja kering dipisahkan lalu dimasukkan ke dalam dompet plastik warna hitam dan ditimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver merk Taffware Digipounds menjadi **18 (delapan belas) paket** dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram sampai dengan 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket Ganja tersebut ada yang dijual dan dipakai oleh Terdakwa sendiri dan ada yang 1 paket sisa yang kemudian ditemukan dan disita oleh kami, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Terdakwa telah menjual kepada Sdr. DIDIT (DPO) membeli sebanyak **5 (lima) paket** sebesar **Rp2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD;
 - b. Terdakwa telah menjual kepada Sdr. DARMA (DPO) membeli sebanyak **8 (delapan) paket** sebesar **Rp4.000.000,00** (empat juta rupiah) dengan cara COD;

Sedangkan 4 (empat) paket Ganja telah habis dipergunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan sisa 1 (satu) sisa paket Ganja tersebut telah disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja tersebut untuk mendapatkan penghasilan dan dapat mengkonsumsinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari yang berwenang untuk menjual/ membeli ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menguasai dan memakai ganja dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa (sambil menunjukkan barang bukti) berupa:

1) 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi:

- 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi daun, batang dan biji Ganja kering, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 15,22 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 3,05 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,56 gram;
- 2 (dua) buah plastik bening berisi Tembakau;
- 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi Tembakau;
- 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 6,03;
- 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna;
- 1 (satu) pack Cigarette Merk ROYO;
- 1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk Taffware Digipounds;

2).1 (satu) buah Handphone (HP) Merk XIAOMI Note 11 dengan chasing warna hitam, berikut SIM Cardnya;

3) 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY, warna biru, dengan nomor; 5379412125146893;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 3 (tiga) lembar kertas print out mutasi rekening (rekening koran), dengan nomor rekening: 456496901, atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY;

- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melawan saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

- **M. HABIB MUSTOFA Bin (Alm) DAELAMI NURHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 12.45 WIB, saat Saksi hendak pulang ke rumah, Saksi bertemu dengan petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Somopuro Kidul No.4B, Rt 001/Rw 008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga dan Saksi juga menghubungi Saksi DIDIK HARTADI untuk meminta menemani Saksi untuk menyaksikan Penggeledahan di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi DIDIK HARTADI melihat proses penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Salatiga;

- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang ditemukan dan disita oleh polisi yaitu sebagai berikut:

1) Ditemukan dilantai kamar rumah kontrakan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak plastik bening yang berisikan:

a. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi daun, batang dan biji Ganja kering, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 15,22 gram;

b. 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening berisi biji Ganja, dengan

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 3,05 gram;

- c. 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,56 gram;
 - d. 2 (dua) buah plastik bening berisi Tembakau;
 - e. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi Tembakau;
 - f. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 6,03 gram;
 - g. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam;
 - h. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - i. 1 (satu) pack Cigarette Merk ROYO;
 - j. 1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL;
 - k. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk Taffware Digipounds.
- 2) 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk XIAOMI Note 11 dengan chasing warna hitam, berikut SIM Cardnya yang ditemukan dimeja ruang tamu rumah rumah kontrakan Terdakwa;
 - 3) 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY, warna biru, dengan nomor; 5379412125146893;
 - 4) 3 (tiga) lembar kertas print out mutasi rekening (rekening koran), dengan nomor rekening: 456496901, atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan Polisi tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui semua barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah narkoba jenis Ganja dari petugas yang memberitahu dan menunjukkannya kepada Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan menjual dan menguasai ganja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menguasai dan memakai ganja yang berwajib;
 - Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melawan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- **DIDIK HARTADI Bin (Alm) ATMO SUHARTO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 12.45 WIB, diajak oleh Saksi M. HABIB MUSTOFA bersama petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga untuk menyaksikan jalannya Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Somopuro Kidul No.4B, Rt 001/Rw 008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi M. HABIB MUSTOFA melihat proses penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Salatiga;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang ditemukan dan disita oleh polisi yaitu sebagai berikut:
 - 1) Ditemukan dilantai kamar rumah kontrakan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak plastik bening yang berisikan:
 - a. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi daun, batang dan biji Ganja kering, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 15,22 gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 3,05 gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,56 gram;
 - d. 2 (dua) buah plastik bening berisi Tembakau;
 - e. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi Tembakau;
 - f. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 6,03 gram;
 - g. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam;
 - h. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - i. 1 (satu) pack Cigarette Merk ROYO;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL;
- k. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk Taffware Digipounds.
- 2) 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk XIAOMI Note 11 dengan chasing warna hitam, berikut SIM Cardnya yang ditemukan dimeja ruang tamu rumah rumah kontrakan Terdakwa;
- 3) 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY, warna biru, dengan nomor : 5379412125146893;
- 4) 3 (tiga) lembar kertas print out mutasi rekening (rekening koran), dengan nomor rekening: 456496901, atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan polisi tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui semua barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah narkoba jenis Ganja dari petugas yang memberitahu dan menunjukkannya kepada Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menguasai dan memakai ganja dari pihak yang berwajib;
 - Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melawan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Somopuro Kidul No. 4B, Rt 001/ Rw 008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena memiliki memakai dan menjual ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ada 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan selain petugas polisi yaitu Saksi M. HABIB MUSTOFA dan Saksi DIDIK HARTADI;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian yaitu sebagai berikut:

1) 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi:

- a. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi daun, batang dan biji Ganja kering, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 15,22 gram adalah sisa dari pembelian paket Ganja yang telah dipecah atau dibagi menjadi beberapa paket dan belum sempat terjual/ edarkan;
- b. 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 3,05 gram merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;
- c. 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,56 gram merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;
- d. 2 (dua) buah plastik bening berisi Tembakau yang akan dipergunakan sebagai campuran dalam menggunakan / mengonsumsi Ganja;
- e. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi Tembakau yang akan dipergunakan sebagai campuran dalam menggunakan / mengonsumsi Ganja;
- f. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 6,03 gram merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;
- g. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam yang akan dipergunakan untuk membungkus daun, batang, dan nbiji Ganja kering, yang rencananya akan dijual/diedarkan;
- h. 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang akan dipergunakan untuk membakar lintingan Ganja, yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- i. 1 (satu) pack Cigarette Merk ROYO akan dipergunakan untuk melinting Ganja yang akan Terdakwa pergunakan / konsumsi

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri;

j. 1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL akan dipergunakan untuk melinting Ganja yang akan Terdakwa pergunakan / konsumsi sendiri;

k. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk Taffware Digipounds yang dipergunakan untuk menimbang paket daun, batang dan biji Ganja kering untuk dijual/diedarkan;

2) 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk XIAOMI Note 11 dengan chasing warna hitam, berikut SIM Cardnya;

3) 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY, warna biru, dengan nomor; 5379412125146893;

4) 3 (tiga) lembar kertas print out mutasi rekening (rekening koran), dengan nomor rekening: 456496901, atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut berawal pada hari/tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa menghubungi Sdr. FATKUR (DPO) untuk menanyakan lowongan pekerjaan, lalu Sdr. FATKUR (DPO) menawarkan untuk menjualkan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa setelah Terdakwa pikir-pikir, lalu Terdakwa mau untuk menjualkan ganja tersebut;
- Bahwa cara ganja tersebut bisa berada di tangan Terdakwa berawal Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FATKUR (DPO) melalui telepon untuk menawarkan Ganja sebanyak 500 gram atau 0,5 (setengah) kg seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FATKUR pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. FATKUR (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan mengirimkan Link yang mengarahkan ke Online Shop Aplikasi Shopee dengan nama akun "BROTHER HODIE". Selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk membeli jaket/hodie seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan membayarkan pembelian jaket/ hodie melalui Alfamart sebagai tanda jadi pembelian paket Ganja;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa terima pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, pemesanan Ganja tersebut diantar oleh kurir jasa ekspedisi "JNE" yang mana Terdakwa tidak



mengenalnya ke rumah kontrakan milik Terdakwa, dalam bentuk 1 (satu) buah kardus warna coklat, dilakban warna coklat;

- Bahwa setelah Terdakwa membuka 1 (satu) buah paket tersebut, benar isinya adalah ganja seberat 0,5 kg;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah itu yaitu Terdakwa memisahkan biji dari daun dan batangnya, yang mana biji Ganja yang telah Terdakwa pisahkan tersebut Terdakwa masukan ke dalam plastik klip warna bening dan dompet plastik warna hitam. Selanjutnya batang Ganja yang besar juga Terdakwa pisahkan dan Terdakwa buang ke tempat pembuangan sampah umum. Setelah itu Terdakwa menimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver merk Taffware Digipounds dan membagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram sampai dengan 25 (dua puluh lima) gram per paketnya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual **13 (tiga belas) paket Ganja** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepada Sdr. DIDIT (DPO) membeli sebanyak **5 (lima) paket** dompet plastik warna hitam berisi Ganja dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total pembelian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. DIDIT (DPO) melalui Whatsapp untuk menawarkan paket Ganja dan melakukan transaksi jual beli dengan cara *Cash On Delivery* (COD) pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di *Ring Road* Ambarawa Kab. Semarang;
 - b. Kepada Sdr. DARMA (DPO) membeli sebanyak **8 (delapan) paket** dompet plastik warna hitam berisi Ganja dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. DARMA (DPO) melalui Whatsapp untuk menawarkan paket Ganja dan melakukan transaksi jual beli dengan cara *Cash On Delivery* (COD) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Taman Balai Kambang, Surakarta, namun pembayaran dilakukan melalui Transfer ke Rekening milik Terdakwa;

Sedangkan **4 (empat) paket** Ganja telah habis dipergunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan yang sisa **1 (satu) paket** Ganja tersebut telah disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menjual ganja tersebut untuk mendapatkan penghasilan karena tidak memiliki pekerjaan dan sekaligus dapat menggunakan/mengonsumsi Ganja secara gratis;
- Bahwa hasil dari penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dari hasil penjualan dari 13 (tiga belas) paket Ganja tersebut, Terdakwa baru membayarkan kepada akun "BROTHER HODIE" sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menguasai dan memakai ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa (sambil menunjukkan barang bukti) berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi:
 - a. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi daun, batang dan biji Ganja kering, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 15,22 gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 3,05 gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,56 gram;
 - d. 2 (dua) buah plastik bening berisi Tembakau;
 - e. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi Tembakau;
 - f. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 6,03;
 - g. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam;
 - h. 1 (satu) buah korek api gas warna;
 - i. 1 (satu) pack Cigarette Merk ROYO;
 - j. 1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL;
 - k. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk Taffware Digipounds;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk XIAOMI Note 11 dengan chasing warna hitam, berikut SIM Cardnya;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY, warna biru, dengan nomor; 5379412125146893;
- 4) 3 (tiga) lembar kertas print out mutasi rekening (rekening koran), dengan nomor rekening: 456496901, atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY.
- Bahwa Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3300/NNF/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T, dan Sugiyanta, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui Budi Santoso, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik berupa 1 (satu) bungkus kantong kertas warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-7163/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi batang, daun, dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji seberat 15,04827 gram;
2. BB-7164/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi batang, daun, dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji seberat 2,08355 gram;
3. BB-7165/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi biji yang diduga Ganja dengan berat bersih biji seberat 9,19867 gram;
4. BB-7166/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi batang, daun, dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji seberat 5,86506 gram;

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti nomor BB-7163/2023/NNF, BB-7164/2023/NNF dan BB-7165/2023/NNF berupa batang, daun dan biji serta BB-7166/2023/NNF berupa biji tersebut diatas adalah **GANJA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti Surat Keterangan Kesehatan No. 31/X/P.JIWA/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IFFAH QOIMATUN, Sp.KJ M.Kes selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, atas nama

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERALD VICTOR RIRY Alias VICKY Anak dari ANDRIANUS ROBERTH RIRY dengan Hasil Pemeriksaan Terdakwa : DITEMUKAN ZAT NARKOBA;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi:
 - a. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi daun, batang dan biji Ganja kering, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 15,22 gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 3,05 gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,56 gram;
 - d. 2 (dua) buah plastik bening berisi Tembakau;
 - e. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi Tembakau;
 - f. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 6,03 gram;
 - g. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam;
 - h. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - i. 1 (satu) pack Cigarette Merk ROYO;
 - j. 1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL;
 - k. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk Taffware Digipounds;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk XIAOMI Note 11 dengan chasing warna hitam, berikut SIM Cardnya;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBERTH RIRY, warna biru, dengan nomor; 5379412125146893;
- 3 (tiga) lembar kertas print out mutasi rekening (rekening koran), dengan nomor rekening: 456496901, atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBERTH RIRY;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi DWI AMIR FUADI, S.H Bin Alm. SAIFUDIN, Saksi TRI UTOMO Bin GITO WIYONO,

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit



Saudara ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO dan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Somopuro Kidul No. 4B, Rt 001/ Rw 008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WIB Saksi DWI AMIR FUADI, S.H Bin Alm. SAIFUDIN, Saksi TRI UTOMO Bin GITO WIYONO, dan Saudara ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO serta Tim Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Somopuro Kidul No. 4B, Rt 001/ Rw 008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan/mengonsumsi dan juga transaksi jual/beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Tim Resnarkoba melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi M. HABIB MUSTOFA dan Saksi DIDIK HARTADI;

- Bahwa Saksi DWI AMIR FUADI, S.H Bin Alm. SAIFUDIN, Saksi TRI UTOMO Bin GITO WIYONO, dan Saudara ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO serta Tim Sat Resnarkoba menemukan dan mengamankan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi:

a. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi daun, batang dan biji Ganja kering, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 15,22 gram adalah sisa dari pembelian paket Ganja yang telah dipecah atau dibagi menjadi beberapa paket dan belum sempat terjual / edarkan;

b. 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 3,05 gram merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;

c. 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,56 gram merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) buah plastik bening berisi Tembakau yang akan dipergunakan sebagai campuran dalam menggunakan / mengonsumsi Ganja;
- e. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi Tembakau yang akan dipergunakan sebagai campuran dalam menggunakan/mengonsumsi Ganja;
- f. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 6,03 gram merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;
- g. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam yang akan dipergunakan untuk membungkus daun, batang, dan nbiji Ganja kering, yang rencananya akan dijual/ diedarkan;
- h. 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang akan dipergunakan untuk membakar lintingan Ganja, yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- i. 1 (satu) pack Cigarette Merk ROYO akan dipergunakan untuk melinting Ganja yang akan Terdakwa pergunakan / konsumsi sendiri;
- j. 1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL akan dipergunakan untuk melinting Ganja yang akan Terdakwa pergunakan / konsumsi sendiri;
- k. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk Taffware Digipounds yang dipergunakan untuk menimbang paket daun, batang dan biji Ganja kering untuk dijual/ diedarkan;
- 2) 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk XIAOMI Note 11 dengan chasing warna hitam, berikut SIM Cardnya yang ditemukan diatas meja ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, yang mana dipergunakan dalam bertransaksi jual-beli daun, batang dan biji Ganja kering;
- 3) 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY, warna biru, dengan nomor; 5379412125146893;
- 4) 3 (tiga) lembar kertas print out mutasi rekening (rekening koran), dengan nomor rekening: 456496901, atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut berawal pada hari/tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa menghubungi Sdr. FATKUR

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk menanyakan lowongan pekerjaan, lalu Sdr. FATKUR (DPO) menawarkan untuk menjualkan Narkotika jenis Ganja. Setelah Terdakwa pikir-pikir, lalu Terdakwa mau untuk menjualkan ganja tersebut. Bahwa cara ganja tersebut bisa berada di tangan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FATKUR (DPO) melalui Whatsapp dan mengirimkan Link yang mengarahkan ke Online Shop Aplikasi Shopee dengan nama akun "BROTHER HODIE" dan selanjutnya diarahkan untuk membeli jaket/hodie seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa membeli dengan membayarkan uang pembelian jaket/hodie tersebut melalui Alfamart dan kemudian dijadikan sebagai tanda jadi pembelian paket Ganja. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, pemesanan Ganja tersebut diantar oleh kurir jasa ekspedisi "JNE" yang mana Terdakwa tidak mengenalnya ke rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Somopuro Kidul No. 4B, Rt 001/ Rw 008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, dalam bentuk 1 (satu) buah kardus warna coklat, dilakban warna coklat yang berisi daun, batang dan biji Ganja kering dengan berat sekitar 500 gram atau 0,5 kilogram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah mendapatkan ganja, yang kemudian Terdakwa lakukan adalah Terdakwa memisahkan biji dari daun dan batangnya, yang mana biji Ganja yang telah Terdakwa pisahkan tersebut Terdakwa masukan ke dalam plastik klip warna bening dan dompet plastik warna hitam. Selanjutnya batang Ganja yang besar juga Terdakwa pisahkan dan Terdakwa buang ke tempat pembuangan sampah umum. Setelah itu Terdakwa menimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver merk Taffware Digipounds dan membagi menjadi **18 (delapan belas) paket** dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram sampai dengan 25 (dua puluh lima) gram per paketnya;

- Bahwa Terdakwa telah menjual **13 (tiga belas) paket Ganja** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepada Sdr. DIDIT (DPO) membeli sebanyak **5 (lima) paket** dompet plastik warna hitam berisi Ganja dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total pembelian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. DIDIT (DPO) melalui Whatsapp untuk menawarkan paket Ganja dan melakukan transaksi jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara *Cash On Delivery* (COD) pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di *Ring Road* Ambarawa Kab. Semarang;

- b. Kepada Sdr. DARMA (DPO) membeli sebanyak **8 (delapan) paket** dompet plastik warna hitam berisi Ganja dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. DARMA (DPO) melalui Whatsapp untuk menawarkan paket Ganja dan melakukan transaksi jual beli dengan cara *Cash On Delivery* (COD) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Taman Balai Kambang, Surakarta, namun pembayaran dilakukan melalui Transfer ke Rekening milik Terdakwa;

Sedangkan **4 (empat) paket** Ganja telah habis dipergunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan yang sisa **1 (satu) paket** Ganja tersebut telah disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa menjual ganja tersebut untuk mendapatkan penghasilan karena tidak memiliki pekerjaan dan sekaligus dapat menggunakan/mengonsumsi Ganja secara gratis, serta hasil dari penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3300/NNF/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T, dan Sugiyanta, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui Budi Santoso, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik berupa 1 (satu) bungkus kantong kertas warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:
 1. BB-7163/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi batang, daun, dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji seberat 15,04827 gram;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-7164/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi batang, daun, dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji seberat 2,08355 gram;
3. BB-7165/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi biji yang diduga Ganja dengan berat bersih biji seberat 9,19867 gram;
4. BB-7166/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi batang, daun, dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji seberat 5,86506 gram;

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti nomor BB-7163/2023/NNF, BB-7164/2023/NNF dan BB-7165/2023/NNF berupa batang, daun dan biji serta BB-7166/2023/NNF berupa biji tersebut diatas adalah **GANJA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Kesehatan No. 31/X/P.JIWA/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IFFAH QOIMATUN, Sp.KJ M.Kes selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, atas nama GERALD VICTOR RIRY Alias VICKY Anak dari ANDRIANUS ROBERTH RIRY dengan Hasil Pemeriksaan Terdakwa : DITEMUKAN ZAT NARKOBA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit



4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **GERALD VICTOR RIRY Alias VICKY Bin ANDRIANUS ROBERTH RIRY**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “**Tanpa hak atau melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Somopuro Kidul No. 4B, Rt 001/ Rw 008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Terdakwa ditangkap oleh Saksi DWI AMIR FUADI, S.H Bin Alm. SAIFUDIN, Saksi TRI UTOMO Bin GITO WIYONO, Saudara ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO dan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membeli dan menerima 1 (satu) buah kardus warna coklat, dilakban warna coklat yang berisi daun, batang dan biji Ganja kering dengan berat sekitar 500 gram atau 0,5 kilogram dari Sdr. FATKUR (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WIB Saksi DWI AMIR FUADI, S.H Bin Alm. SAIFUDIN, Saksi TRI UTOMO Bin GITO WIYONO, dan Saudara ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO serta Tim Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Somopuro Kidul No. 4B, Rt 001/ Rw 008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan/mengonsumsi dan juga transaksi jual/beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Tim Resnarkoba melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi M. HABIB MUSTOFA dan Saksi DIDIK HARTADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa Saksi DWI AMIR FUADI, S.H Bin Alm. SAIFUDIN, Saksi TRI UTOMO Bin GITO WIYONO, dan Saudara ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO serta Tim Sat Resnarkoba menemukan dan mengamankan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi:

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi daun, batang dan biji Ganja kering, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 15,22 gram adalah sisa dari pembelian paket Ganja yang telah dipecah atau dibagi menjadi beberapa paket dan belum sempat terjual / edarkan;
- b. 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 3,05 gram merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;
- c. 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,56 gram merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;
- d. 2 (dua) buah plastik bening berisi Tembakau yang akan dipergunakan sebagai campuran dalam menggunakan / mengonsumsi Ganja;
- e. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi Tembakau yang akan dipergunakan sebagai campuran dalam menggunakan/mengonsumsi Ganja;
- f. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 6,03 gram merupakan biji ganja yang telah dipisahkan dari batang dan daunnya, yang rencana nya akan dibuang;
- g. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam yang akan dipergunakan untuk membungkus daun, batang, dan nbiji Ganja kering, yang rencananya akan dijual/ diedarkan;
- h. 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang akan dipergunakan untuk membakar lintingan Ganja, yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- i. 1 (satu) pack Cigarette Merk ROYO akan dipergunakan untuk melinting Ganja yang akan Terdakwa pergunakan / konsumsi sendiri;
- j. 1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL akan dipergunakan untuk melinting Ganja yang akan Terdakwa pergunakan / konsumsi sendiri;
- k. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk Taffware Digipounds yang dipergunakan untuk menimbang paket

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun, batang dan biji Ganja kering untuk dijual/ diedarkan;

- 2) 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk XIAOMI Note 11 dengan chasing warna hitam, berikut SIM Cardnya yang ditemukan diatas meja ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, yang mana dipergunakan dalam bertransaksi jual-beli daun, batang dan biji Ganja kering;
- 3) 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY, warna biru, dengan nomor; 5379412125146893;
- 4) 3 (tiga) lembar kertas print out mutasi rekening (rekening koran), dengan nomor rekening: 456496901, atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBETH RIRY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut berawal pada hari/tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa menghubungi Sdr. FATKUR (DPO) untuk menanyakan lowongan pekerjaan, lalu Sdr. FATKUR (DPO) menawarkan untuk menjualkan Narkotika jenis Ganja. Setelah Terdakwa pikir-pikir, lalu Terdakwa mau untuk menjualkan ganja tersebut. Bahwa cara ganja tersebut bisa berada di tangan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FATKUR (DPO) melalui Whatsapp dan mengirimkan Link yang mengarahkan ke Online Shop Aplikasi Shopee dengan nama akun "BROTHER HODIE" dan selanjutnya diarahkan untuk membeli jaket/ hodie seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa membeli dengan membayarkan uang pembelian jaket/hodie tersebut melalui Alfamart dan kemudian dijadikan sebagai tanda jadi pembelian paket Ganja. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, pemesanan Ganja tersebut diantar oleh kurir jasa ekspedisi "JNE" yang mana Terdakwa tidak mengenalnya ke rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Somopuro Kidul No. 4B, Rt 001/ Rw 008, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, dalam bentuk 1 (satu) buah kardus warna coklat, dilakban warna coklat yang berisi daun, batang dan biji Ganja kering dengan berat sekitar 500 gram atau 0,5 kilogram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah mendapatkan ganja, yang kemudian Terdakwa lakukan adalah Terdakwa memisahkan biji dari daun dan batangnya, yang mana biji Ganja yang telah Terdakwa pisahkan tersebut Terdakwa masukan ke dalam plastik klip warna bening dan dompet plastik warna hitam.

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit



Selanjutnya batang Ganja yang besar juga Terdakwa pisahkan dan Terdakwa buang ke tempat pembuangan sampah umum. Setelah itu Terdakwa menimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver merk Taffware Digipounds dan membagi menjadi **18 (delapan belas) paket** dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram sampai dengan 25 (dua puluh lima) gram per paketnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa Terdakwa telah menjual **13 (tiga belas) paket Ganja** dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepada Sdr. DIDIT (DPO) membeli sebanyak **5 (lima) paket** dompet plastik warna hitam berisi Ganja dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total pembelian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. DIDIT (DPO) melalui Whatsapp untuk menawarkan paket Ganja dan melakukan transaksi jual beli dengan cara *Cash On Delivery* (COD) pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di *Ring Road* Ambarawa Kab. Semarang;
- b. Kepada Sdr. DARMA (DPO) membeli sebanyak **8 (delapan) paket** dompet plastik warna hitam berisi Ganja dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. DARMA (DPO) melalui Whatsapp untuk menawarkan paket Ganja dan melakukan transaksi jual beli dengan cara *Cash On Delivery* (COD) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Taman Balai Kambang, Surakarta, namun pembayaran dilakukan melalui Transfer ke Rekening milik Terdakwa;

Sedangkan **4 (empat) paket** Ganja telah habis dipergunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan yang sisa **1 (satu) paket** Ganja tersebut telah disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Sdr. FATKUR (DPO), serta Terdakwa telah menjual 13 (tiga belas) paket Ganja kepada Sdr. DIDIT (DPO) dan Sdr. DARMA (DPO), sehingga unsur ketiga yaitu **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**



menukarkan atau menyerahkan telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa narkotika jenis shabu, berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian pada bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3300/NNF/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T, dan Sugiyanta, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui Budi Santoso, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik berupa 1 (satu) bungkus kantong kertas warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-7163/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi batang, daun, dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji seberat 15,04827 gram;
2. BB-7164/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi batang, daun, dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji seberat 2,08355 gram;
3. BB-7165/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi biji yang diduga Ganja dengan berat bersih biji seberat 9,19867 gram;
4. BB-7166/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip warna hitam berisi batang, daun, dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji seberat 5,86506 gram;

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti nomor BB-7163/2023/NNF, BB-7164/2023/NNF dan BB-7165/2023/NNF berupa batang, daun dan biji serta BB-7166/2023/NNF berupa biji tersebut diatas adalah **GANJA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "**Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi:
 - a. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi daun, batang dan biji Ganja kering, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 15,22 gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 3,05 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,56 gram;
- d. 2 (dua) buah plastik bening berisi Tembakau;
- e. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi Tembakau;
- f. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 6,03 gram;
- g. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam;
- h. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- i. 1 (satu) pack Cigarette Merk ROYO;
- j. 1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL;
- k. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk Taffware Digipounds;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk XIAOMI Note 11 dengan chasing warna hitam, berikut SIM Cardnya;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBERTH RIRY, warna biru, dengan nomor; 5379412125146893;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 3 (tiga) lembar kertas print out mutasi rekening (rekening koran), dengan nomor rekening: 456496901, atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBERTH RIRY, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sebagaimana dalam Konsideran point d UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya (residivis);

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa GERALD VICTOR RIRY Alias VICKY Bin ANDRIANUS ROBERTH RIRY** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GERALD VICTOR RIRY Alias VICKY Bin ANDRIANUS ROBERTH RIRY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **(dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi:
 - a. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi daun, batang dan biji Ganja kering, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 15,22 gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 3,05 gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 9,56 gram;
 - d. 2 (dua) buah plastik bening berisi Tembakau;
 - e. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi Tembakau;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam berisi biji Ganja, dengan berat kotor berikut plastik warna hitam seberat 6,03 gram;
- g. 1 (satu) buah dompet plastik warna hitam;
- h. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- i. 1 (satu) pack Cigarette Merk ROYO;
- j. 1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL;
- k. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk Taffware Digipounds;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk XIAOMI Note 11 dengan chasing warna hitam, berikut SIM Cardnya;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBERTH RIRY, warna biru, dengan nomor; 5379412125146893;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar kertas print out mutasi rekening (rekening koran), dengan nomor rekening: 456496901, atas nama GERALD VICTOR RIRY Als VICKY anak dari ANDRIANUS ROBERTH RIRY;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Selasa, tanggal 30 APRIL 2024, oleh RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DEVITA WISNU WARDHANI, S.H., M.H. dan ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IWAN FREDIYANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh SITI EKA SETYANTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DEVITA WISNU WARDHANI, S.H., M.H. RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H.

ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sit



PANITERA PENGANTI,

IWAN FREDIYANTO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)